BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Jl. Ahmad Yani No. 27 RT 002 RW 002 Desa Tarempa Barat
Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas
Email : set.anambaskab@bawaslu.go.id Kode pos : 29791

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**NOMOR : 125/PM.00.02/K.KR-05/07/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPUAUAN ANAMBAS NOMOR : 06/PM.00.02/K.KR-05/01/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**Menimbang** : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor :232/KP.05.00/K.KR/06/2023 Perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;

2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 033/KP.04.00/K.KR-05/06/2023 Tanggal 30 Juni 2023 tentang Penetapan Pengisian Kekosongan Jabatan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPUAUAN ANAMBAS NOMOR : 06/PM.00.02/K.KR-05/01/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

**KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai anggota Tim Pengawas Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
    2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
b. Penanggung jawab bertugas,
    1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas;
    2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
c. Ketua bertugas,
    1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
    2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (FormA) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum, Pencegahan Parmas dan Humas bertugas mengidentifikasi potensii permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

**KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa

Pada Tanggal : 11 Juli 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**
**KETUA,**

**YOPI SUSANTO, SE**

**Lampiran** : **Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas**
**Nomor** : **125/PM.00.02/K.KR-05/07/2023**
**Tanggal** : **11 Juli 2023**

# TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1 | YOPI SUSANTO, SE | KETUA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | PENGARAH |
| 2 | SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST | PLT. ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | PENGARAH |
| 3 | MARIYAMAH, M.P,d.I | PLT. ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | PENGARAH |
| 4 | MARIYAMAH, M.P,d.I | PLT. ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | PENANGGUNG JAWAB |
| 5 | LINDAWATI,A.Md | KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | KETUA |
| 6 | CYNTHIA WULANDARI, A.Md | BENDAHARA PENGELUARAN BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU | SEKRETARIS |
| 7 | EKA SURYA GUSTIADI | STAF BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | ANGGOTA |
| 8 | RICKY Z, S.Kom | STAF BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | ANGGOTA |
| 9 | BAYU ADIKYAKSA | STAF BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | ANGGOTA |
| 10 | EKO SARDIANSYAH, S.Sos | STAF BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | ANGGOTA |
| 11 | FITRIA RIANDA | STAF BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | ANGGOTA |
| 12 | YESI SULASTRI | STAF BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS | ANGGOTA |

Ditetapkan di : Tarempa

Pada Tanggal : 11 Juli 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**KETUA,**

BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS KETUA

**YOPI SUSANTO, SE**